BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/III.14/2018

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kapasitas pemerintah serta keberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan yang baik melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup serta Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata;

b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu dilakukan pembinaan, pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap kualitas Informasi Sumber Daya Alam dan Sekolah Adiwiyata dengan membentuk petugas pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup serta Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Petugas Pelaksanan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup serta Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. menyelenggarakan kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata; dan
c. melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

KETIGA : Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup, Tahun Anggaran 2018;

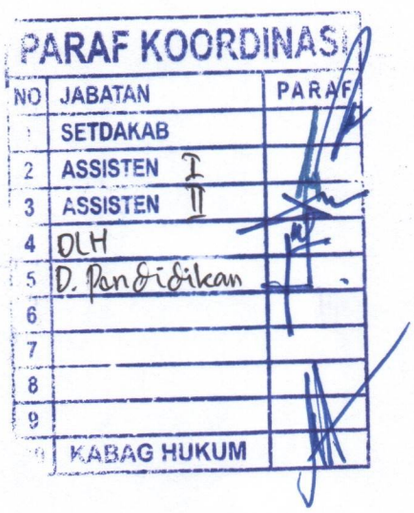
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpian DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	D. Pendidikan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

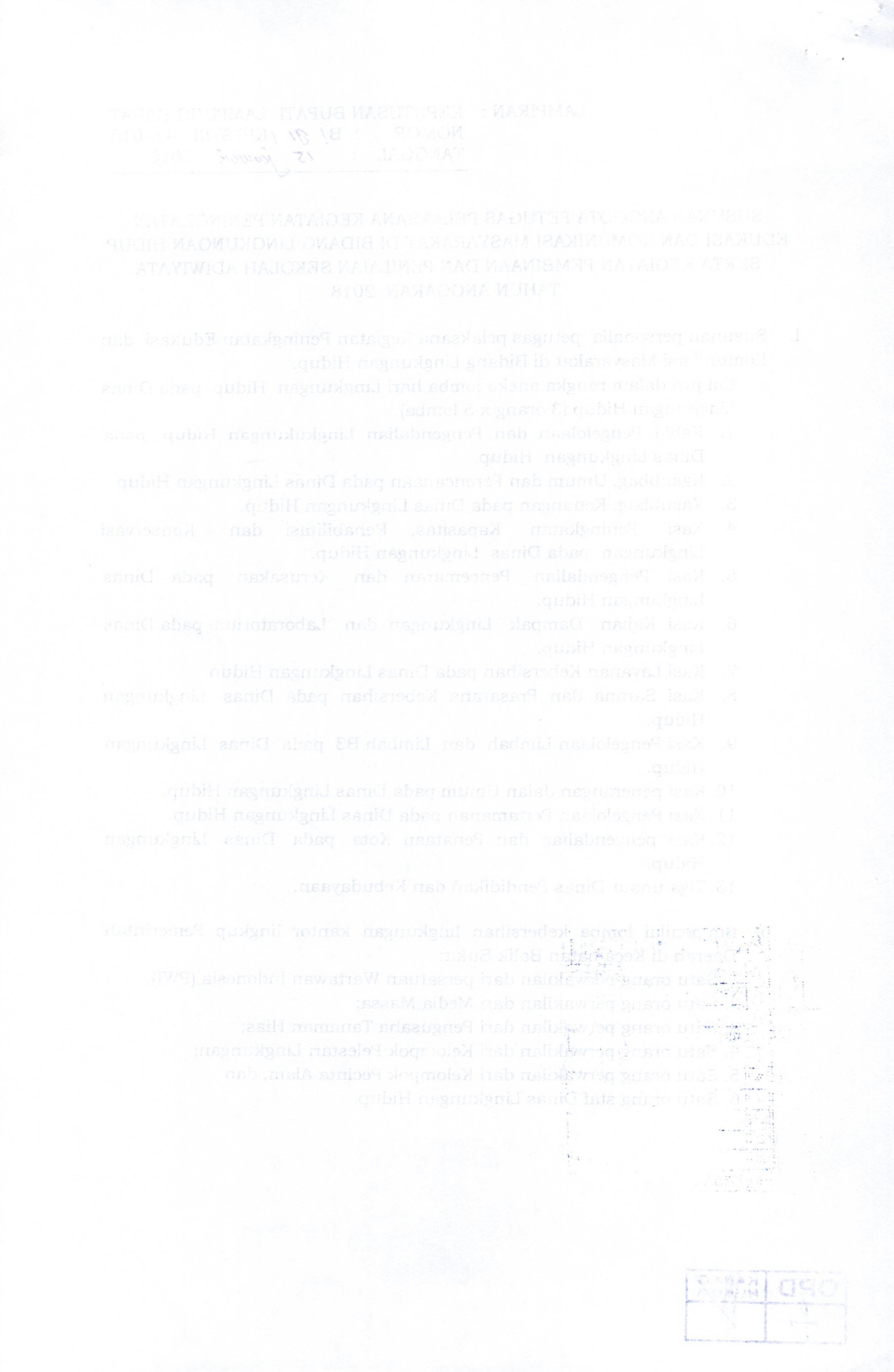
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/III.14/2018
TANGGAL : 15 januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN ANGGARAN 2018

I. Susunan personalia petugas pelaksana Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup.
   a. tim juri dalam rangka aneka lomba hari Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (3 orang x 5 lomba).
      1. Kabid. Pengelolaan dan Pengendalian Lingkukungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
      2. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup.
      3. Kasubbag. Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup.
      4. Kasi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
      5. Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pada Dinas Lingkungan Hidup.
      6. Kasi Kajian Dampak Lingkungan dan Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup.
      7. Kasi Layanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.
      8. Kasi Sarana dan Prasarana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.
      9. Kasi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup.
      10. Kasi penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup.
      11. Kasi Pengelolaan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup.
      12. Kasi pengendalian dan Penataan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup.
      13. Tiga unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

   b. tim penilai lomba kebersihan lingkungan kantor lingkup Pemerintah Daerah di Kecamatan Balik Bukit:
      1. Satu orang perwakilan dari persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
      2. Satu orang perwakilan dari Media Massa;
      3. Satu orang perwakilan dari Pengusaha Tanaman Hias;
      4. Satu orang perwakilan dari Kelompok Pelestari Lingkungan;
      5. Satu orang perwakilan dari Kelompok Pecinta Alam; dan
      6. Satu orang staf Dinas Lingkungan Hidup.

OPD | KABAG HUKUM



II. Susunan personalia Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata:

a. panitia pelaksanan kegiatan

Pengarah I	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pengarah II	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggungjawab	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Ketua	:	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkukungan Hidup
Sekretaris	:	Kasi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan
Anggota	:	1. Kepala SMAN I Liwa 2. Kepala SDN I Way Mengaku 3. Dua orang staf Dinas Lingkungan Hidup

b. tim penilai sekolah adiwiyata

1. Satu orang Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
2. Unsur LSM Pecinta Lingkungan;
3. Unsur PWI Lampung Barat;
4. Unsur Media Elektronik (Radio); dan
5. Unsur Kelompok Pelestari Lingkungan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	D. Pendidikan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	